

**TINJAUAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMUTIHAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Abul Walid Ulung

BP/NIM : 2019/19233001

PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMUTIHAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP KOTA BUKITTINGGI

Nama : Abul Walid Ulung
Nim : 19233001
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2022

Disetujui Oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Mega Asri Zona, SE.,M. Sc
NIP. 19880123 201504 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMUTIHAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Abul Walid Ulung
Nim : 19233001
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abul Walid Ulung
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233001
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/5 Oktober 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Cendana K No 13, Kec. Koto Tengah, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2022

Yang menyatakan


Abul Walid Ulung

NIM. 19233001

ABSTRAK

Abul Walid Ulung : Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi

Pembimbing : Mega Asri Zona, S.E., M.Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada SAMSAT Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan berdampak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena dengan adanya kebijakan pemutihan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mendapat keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Dampak Kebijakan Pemutihan, Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Warto dan ibunda Wisrakhmi, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Mega Asri Zona, SE, M. Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Rosyeni Rasyid, SE, ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Sahabat seperjuangan “Buli-Buli Squad” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2022

Penulis

Abul Walid Ulung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah	8
2. Jenis Pajak Daerah	8
B. Pajak Kendaraan Bermotor	10
1. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	11
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	12
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	12
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	13
6. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak	14
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15
C. Program Pemutihan PKB dan BBNKB	15
D. Kebijakan Pemutihan	17
BAB III	18
A. Bentuk Penelitian	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18

C. Rancangan Penelitian	18
1. Jenis penelitian	18
2. Tahap Penelitian	19
3. Objek Penelitian	21
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Analisis Data	22
BAB IV	23
A. Profil Instansi.....	23
1. Gambaran Umum Kantor Sistem Administasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bukittinggi.....	23
2. Lokasi Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi.....	24
3. Visi dan Misi Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi	24
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Bukittinggi.....	27
5. Unit Kerja.....	28
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	29
1. Penerapan Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bukittinggi	29
2. Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Bukittinggi	30
3. Kendala dalam Penerapan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi	33
4. Upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	34
BAB V.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Bukittinggi.....	2
Tabel 2. Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Program Pemutihan Tahun 2021.....	31
Tabel 3. Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sesudah Program Pemutihan Tahun 2021.....	31
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di KotaPadang.....	27
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Kantor DPMPTSP Sumatera Barat.
3. Lampiran Data Objek Tunggakan PKB Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi tahun 2017-2021.
4. Lampiran Data Realisasi Penerimaan PKB Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi tahun 2020.
5. Lampiran Data Realisasi Penerimaan PKB Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi tahun 2021.
6. Lampiran Dokumentasi Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Menurut Mardiasmo (2018:14) menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain seperti mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan masyarakat lebih mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai penawaran seperti uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah.

Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga yang harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga bertambah. Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah.

Berikut ini adalah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi:

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017-2021

Tahun	Objek Tunggakan	Jumlah tunggakan
2017	4.671 Unit	Rp. 6.560.789.850
2018	5.784 Unit	Rp. 7.526.943.650
2019	7.895 Unit	Rp. 9.054.998.750
2020	11.140 Unit	Rp. 9.984.468.550
2021	15.148 Unit	Rp. 7.884.667.150

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, tugas akhir ini penulis buat berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan. Dengan adanya program pemutihan memberikan dampak berupa penurunan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2021 sejumlah Rp. 7.884.667.150. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dengan mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang

pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor. Yang berlaku sejak Juni kemudian dilanjutkan September 2021 dan berakhir pada Desember 2021. Kasi Pelayanan UPTD Samsat Kota Bukittinggi mengatakan bahwa mengingat bahwa di Kota Bukittinggi ini banyak sekali kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui, dan mengerti perihal kewajiban Wajib Pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara guna menyejahterakan masyarakat (Marjuki, 2014). Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan dan membantu pemerintah dalam mengelola keuangan. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik (Noviana, 2015).

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah Provinsi

Sumatera Barat dan dana bagi hasil pajak untuk kabupaten atau kota serta mempedomani pasal 74 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Pembebasan pokok PKB berlaku untuk PKB yang menunggak 2 tahun ke atas atau lebih dari 5 tahun atau kendaraan dari tahun 2015. Sehingga hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya. Maka pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahan melalui pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya bisa melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan, di dalam program pemutihan ini wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda, dengan adanya pemutihan ini masyarakat hanya membayar pokok pajaknya saja.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggara Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembayaran Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT (SWDKLLJ) (Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, 2015). Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Bukittinggi dilaksanakan di Kantor Sistem

Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi yang beralamat di jalan Medan Lama Gadoet, Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26124.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena di atas, dilakukan oleh Irfandy, Domai, dan Hadi (2013) melakukan penelitian mengenai implementasi pemutihan pajak di Jawa Timur pada tahun 2012. Hasilnya menunjukkan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan pajak berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target.

Selain itu Fristyalia (2015) serta Ekasari dan Akbari (2017) melakukan penelitian mengenai pemutihan pajak di Jawa Timur pada tahun 2014 dan tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan pajak dan setelah kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SAMSAT Bukittinggi karena memiliki populasi perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi seiring dengan tingginya jumlah penduduk kota Bukittinggi. Selain itu, Kota Bukittinggi memiliki kemudahan akses bagi peneliti. Oleh sebab itu peneliti membahas apakah dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak, maka peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi?
4. Bagaimana upaya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan Kantor SAMSAT Bukittinggi serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Bukittinggi terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

- b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi mengenai dampak kebijakan pemutihan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Objek Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi meningkat tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi tidak stabil. Jumlah tunggakan PKB tertinggi dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 9.984.468.550 dengan objek tunggakan PKB berjumlah 11.140 unit dan jumlah tunggakan PKB terendah dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 6.560.789.850 dengan objek tunggakan PKB berjumlah 4.671 unit.
2. Pada saat dilaksanakan kebijakan pemutihan penerimaan PKB mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 13.813.772.300, sedangkan sebelum adanya kebijakan pemutihan penerimaan PKB mencapai Rp 11.811.937.350.
3. Adanya Kebijakan Pemutihan PKB disebabkan karena jumlah objek tunggakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga memberikan dampak positif pada kenaikan penerimaan PKB di SAMSAT Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi diharapkan kedepannya dapat melakukan kebijakan pemutihan PKB secara rutin setiap tahunnya agar objek tunggakan menjadi menurun dan wajib pajak menjadi sadar untuk membayar PKB, kemudian memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dengan memberikan hadiah-hadiah sebagai wujud terimakasih dari SAMSAT serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak tergerak untuk membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Terbaru)*. CV Andi.
- Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari Keputusan
Gubernur Sumbar Nomor. 47 KEP.GUB/BAKEUDA-2.2/2021
- Marjuki, Susanti Utami. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Self
Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Noviana, Zenaya. 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi
Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing
Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor.
- Sadiyah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah* (N. Muliawati (ed.)).
PT RemejaRosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000*. Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah